



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40/Pdt.G/2023/PA. Tul

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxx xxxxxxx xxxxx xx, tempat dan tanggal lahir Ngursoin, 7 Maret 1992, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan xxx xxxxxxx Pesantren Ohoitel, Tempat Kediaman xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, Ohoi xxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kota xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx xxxxxxx xxxxx xx Nomor Telepon: xxx xxxxxxx xxxxx xx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxx xxxxxxx xxxxx xx, tempat dan tanggal lahir, Tulehu, 24 September 1991 umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxx, Tempat Kediaman xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx Tenggara (Kediaman Ibu Wiwin Majid) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA. Tul tanggal 30 Agustus 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar, Kabupaten xxxxxx Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah 01/01/IX/2022 tertanggal 9 September 2022 Seri MA;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Pohon Mangga 2, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kota Ambon, dan terakhir tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx, Ohoi xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kota xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai seorang anak bernama Alif Zhafran Ahmad Fatih Labulawa bin Erwin Labulawa, laki-laki, tempat tanggal lahir Tulehu, 1 Februari 2015, usia 8 tahun;
Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan harmonis tetapi mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2017 yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat memiliki wanita lain dan berselingkuh dibelakang Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup untuk penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Penggugat seringkali mempertanyakan nafkah tersebut kepada Tergugat namun berakhir dengan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat adu mulut dengan Penggugat;
 - 4.5. Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan berakhir dengan Tergugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa selama berpisah selama 7 (tujuh) bulan ini Penggugat masih berusaha menghubungi Tergugat namun tidak dihiraukan begitupula pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx xxxxxxx xxxxx xx tanggal 15 Juli 2016, atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota xxxx, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx xxxxxxx xxxxx xx tanggal 09 September 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kecamatan Kei Besar, Kabupaten xxxxxx Tenggara, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Fidnang Armau, Ohoi xxxx, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota xxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten xxxxxx Tenggara pada akhir tahun 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, xxxxxx Tengah, kemudian terakhir tinggal di Ohoi xxxx, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2017 , saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat dibagian wajah dan tangan sampai memar-memar, saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya melarang Tergugat tidak boleh selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat memukul Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak saling berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal Kompleks xxxx Dusun Dumar, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah seorang anak laki-laki;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut sejak masih tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, xxxxxx Tengah, bahkan sampai pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ohoi xxxx, Kecamatan Dullah Selatan Kota xxxx Tergugat masih bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa penyebab pertengkaran, karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Tergugat, bahkan disaat bertengkar saksi melihat Tergugat memukul Penggugat hingga memar-memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, karena terjadi pertengkaran lagi, sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HAKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan pada waktu bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, hingga bulan Januari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), (P.2) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2012, sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan disaat bertengkar Tergugat seing memukul Penggugat, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan juga sering mencaci maki Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa menjalankan kewajiban suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 1 di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat, karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231,000,- (*duaratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan Pengadilan Agama xxxx yang dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Rabu 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh MUHAMMAD SOFYAN AHMAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD SOFYAN AHMAD, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	86,000.00
4. PNBP	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10,000.00
Jumlah	:	Rp.	231.000.00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor40/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)